



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu adanya pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

KASAG HUKUM	KASAG PIR
1	6

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
 14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
I	8

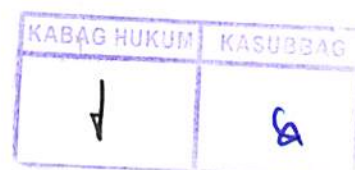
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
17. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,



Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pedoman Penyaluran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

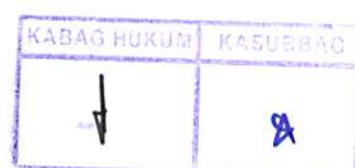
Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berhak atas Jaminan Kesehatan.

BAB III
SUMBER DANA, KEPESERTAAN DAN IURAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 4

Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai 4 % bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dan 1% bersumber dari APBDes dalam penganggaran ADD.

Bagian Kedua
Kepesertaan
Pasal 5

- (1) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.



Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan perubahan kepesertaan dilakukan secara kolektif dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (5) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui kepala desa.

Iuran Pasal 7

- (1) Iuran jaminan kesehatan adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sebagai berikut :
 - a. 1% (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diperhitungan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan daftar besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten yang dibebankan pada APBD.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang menjadi Penjabat Kepala Desa atau berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Aparatur Sipil Negara (ASN), maka iuran 5% (lima persen) di perhitungkan dari penghasilan tetap yang paling besar.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

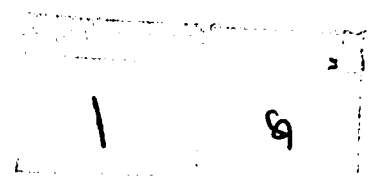
KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	g

BAB IV
MASA JAMINAN KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak di daftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan iurannya.
- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, tidak diberikan lagi Jaminan Kesehatan terhitung sejak tanggal Kepala Desa dan /atau Perangkat diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Pembayaran Jaminan Kesehatan dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas dengan dilampiri daftar peserta BPJS Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas melalui Bidang Pemerintahan Desa melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
 - c. Apabila dokumen permohonan pembayaran BPJS Kesehatan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran BPJS Kesehatan kepada Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas melakukan pemotongan iuran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Tahap I dan Tahap II penyaluran ADD.
 - e. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas melakukan pembayaran senilai 4% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.



- f. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas menyetor iuran sebesar 5 % (lima persen) ke Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- g. Penyaluran dana dari Kas Daerah ke Kas Negara melalui SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) dilakukan setelah diadakan verifikasi kembali terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
- h. Untuk melakukan penyaluran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu dilakukan kesepakatan antara Bank Kalteng dengan pihak BPJS selaku penerima dana Jaminan Kesehatan dengan mekanisme membuka Rekening atas nama lembaga sebagai wadah penyaluran;
- i. Penyaluran sebagaimana pada huruf f bertujuan untuk memberikan kemudahan pihak Bank dalam melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VI

REKONSILIASI dan PAKTA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Rekonsiliasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. validasi kebutuhan pembayaran iuran

Pasal 11

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berdasarkan:

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	9

- a. realisasi pembayaran iuran oleh pemerintah daerah melalui mekanisme langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas; dan
 - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
 - c. Permohonan pembayaran kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas dengan dilampiri daftar peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya.

Pasal 13

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Pakta Integritas

Pasal 14

- (1) Pakta Integritas paling sedikit memuat komitmen Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Kepala Desa dan Perangkat Desa secara kolektif sebagai peserta program jaminan kesehatan;
 - b. Pemenuhan ketersediaan penganggaran iuran bagi peserta Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. Pemenuhan pembayaran jaminan kesehatan bagi Peserta Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kantor Cabang BPJS Kuala Kurun.
- (3) Pakta Integritas Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pemerintah Daerah kepada kantor cabang BPJS Kuala Kurun.
- (4) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan format Fakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Desember 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 575

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA.

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

I. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA
DESA DAN /ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN KESEHATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DENGAN BPJS KESEHATAN
KANTOR CABANG KUALA KURUN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di Kuala Kurun
telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer lainnya untuk iuran Jaminan Kesehatan
antara pemerintah Kabupaten Gunung Mas atas kewajiban pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang -undangan.

Berdasarkan data /bukti yang disampaikan oleh masing -masing pihak,
menyampaikan hal -hal sebagai berikut :

Kecamatan /Desa	Rencana Penerimaan ADD dan /atau Dana Transfer lainnya (Rp.) Tahun	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (lebih /sama /Kurang dari 1%) (Rp.)
		Besaran Iuran (5%) (Rp.)	Wajib 1% dari SILTAP (Rp.)	
a	b	c	d	e = b - c
1. Kecamatan				
a. Desa				
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan /atau Dana Transfer
lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten Gunung Mas dilakukan
pemotongan oleh Bupati Gunung Mas c.q PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen)
tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kuala Kurun,

PPKD selaku BUD
Kabupaten Gunung Mas

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Kuala Kurun

(.....)

(.....)

II. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ANTARA BPJS KESEHATAN CABANG KUALA KURUN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di telah dilaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut ;

No	Kecamatan /Desa	Bulan	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Kabupaten Gunung Mas			Data Hasil Rekonsiliasi yang disepakati			
			Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran dibayar	Lebih atau (Kurang) Bayar

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing -masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dari akan menjadi bagian dalam tagihan bulan tahun yang akan dibyara secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikiam Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Kuala Kurun

Materai Rp. 10.000,-
(.....)

PPKD Selaku BUD
Kabupaten Gunung Mas

Materai Rp. 10.000,-
(.....)

Kuala Kurun, 20...
Dinas PMD Kabupaten
Gunungn Mas

Materai Rp. 10.000,-
(.....)

III. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS PEMDA DALAM PENDAFTARAN KP DESA

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati Gunung Mas

Dengan ini menyatakan:

1. Berkomitmen mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara kolektif sebagai peserta Program JKN-KIS sesuai ketentuan yang berlaku dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) peserta tanggal.... bulan.... tahun....
 2. Berkomitmen mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.... pada tahun....yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun....
 3. Berkomitmen melaksanakan pembayaran iuran jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan Januari, Februari,... tahun 2021 selambat-lambatnya tanggal... bulan.... tahun....
 4. Berkomitmen untuk selanjutnya melaksanakan pembayaran iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun.... setiap bulan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : *Kuala Kurun*
Pada Tanggal: 20....

Bupati Gunung Mas

Meterai Rp10.000

(Nama Bupati)

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG